



PENETAPAN

Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

1. **Muhammad Resky bin H. Syamsuddin**, NIK: 7604031110040001, Tempat/Tgl. Lahir: Makassar, 11 Oktober 2004, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal. Dusun BatuBassi, RT. 111. RW. 002, Kel. Jenetaesa, Kec. Simbang, Kab Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

2. **Putri Fadilah Ardi, Binti Suhardi**, NIK: 7309095503040001, Tempat/Tgl. Lahir: Maros, 15 Maret 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal. Dusun BatuBassi, RT. 111. RW. 002, Kel. Jenetaesa, Kec. Simbang, Kab Maros, Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Juanda. S.H.** Berkewarganegaraan Indonesia, profesi Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lawyer Office AHMAD JUANDA & PARTNERS, ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM, Yang beralamat di Jalan Butta Butta Caddi 4 No. 4, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan Hp 081340093838, E-mail: ahmadjuandash4@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 05 Desember 2024, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maros secara e-Court dengan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022 di Kampung Batubassi, Desa/Kelurahan. Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh **Imam Dusun Ujung** yang bernama **H ABD JABBAR** dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama **SUHARDI** dengan mahar cincin emas 5 gram dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki laki yang masing masing bernama **MUSTAFA** dan **RAMLI**
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik halangan syara maupun halangan Undang-Undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan tersebut
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah rukun dan harmonis sebagaimana layak suami istri dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) seorang anak yang bernama dibawah ini;
NAFISAH AZZAHRAH REZKY, Tempat tgl lahir Maros 19 Maret 2023
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang dan tidak memiliki buku nikah
6. Bahwa adapun maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan istbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah di kantor urusan agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan para Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati para pemohon memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Maros Cq Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut

PRIMER

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan **sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II**, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022 di kampung BatuBassi, Kel/Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
3. Memerintahkan para pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, agar permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maros selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Pemohon I dan Pemohon II;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an Suhardi;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an Syamsuddin;

Bahwa, selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu

Saksi I Irfan bin Taruddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 7 Maret 2022, di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suhardi.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Dusun bernama H. Abd. Jabbar.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing jejak dan perawan.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mustafa dan Ramli;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak;

Saksi II Saniah binti Sikkiri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 7 Maret 2022, di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa ada ijab Kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suhardi.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Dusun bernama H. Abd. Jabbar.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing jejak dan perawan.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas 5 gram, dibayar tunai;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mustafa dan Ramli;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan Pemohon I dan Pemohon II hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, hakim tetap memandang perlu membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang langsung diperolehnya;

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 7 Maret 2022, di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, Maka menurut Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Marjan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II menyatakan dalam pernikahan tersebut ada mahar berupa cincin emas 5 gram. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai mahar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi pada tanggal 7 Maret 2022, di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal, 7 Maret 2022, di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suhardi;
3. Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh dua orang saksi;
5. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, berstatus perjaka dan perawan, serta tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, oleh karena berdasarkan fakta Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, sehingga kewajiban dalam memberikan mahar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta bahwa larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Maros yang memang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022, di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Resky bin H. Syamsuddin**) dengan Pemohon II (**Putri Fadilah Ardi, Binti Suhardi**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022, di Desa Jenetaesa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros;

4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akir 1446 H oleh kami **Dr. Mahyuddin. S.HI., M.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi **St. Hatijah, S.HI., M.H.** dan **Ahmad Zaki Yamani. S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan **Taufiq Hasyim. S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ttd

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Ttd

Ahmad Zaki Yamani. S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Mahyuddin. S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Taufiq Hasyim. S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 50.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 0-
5.	Materai	: Rp. 10.000,-
	Jumlah	: Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs



Panitera

Muhammad Ridwan. S.H., M.H.

Hlm. 10 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 11 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PA.Mrs